

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama masa Permintaan Baru, pemerintahan mayoritas sangat berkurang, membuat individu menjadi sangat bersemangat ketika berhadapan dengan pejabat yang bertindak kejam di lapangan. Mereka memandang pejabat sebagai ciri spesialis yang telah menganiaya individu seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa mengenali kegiatan berat yang harus dilakukan oleh pejabat yang tidak bisa menangani diri mereka sendiri, dan kegiatan yang merugikan individu sehingga mereka menyalahgunakan kebebasan bersama, misalnya episode masa lalu. Oleh karena itu, bilamana ada konflik antara pembangkang dan penguasa yang dipicu oleh perasaan, harus dikatakan bahwa pejabat tersebut tidak mahir, masih contoh lama, kegiatan mereka bertujuan untuk menyakiti individu. Inilah yang sering dikatakan para pejabat di lapangan, yang lelah menghadapi pertunjukan dari pagi hingga pagi, namun berakhir dengan kerusuhan yang sulit dihindarkan. Bagi polisi dalam melakukan kewajiban dan keahlian mereka, mereka harus memiliki pilihan untuk mengacu pada pengaturan hukum yang sesuai, dengan alasan bahwa di negara berbasis suara di mana pun di planet ini, penerapan hukum harus diselesaikan oleh polisi dan tidak terpengaruh oleh komponen yang berbeda, sehingga tidak ada cross-over sebagai pengetahuan tentang pengalaman masa lalu. waktu permintaan baru di mana kapasitas persyaratan hukum telah diselesaikan oleh yayasan yang berbeda. Namun dalam penerapannya di lapangan, pengesahan undang-undang yang telah selesai sesuai dengan strategi dan aturan yang ada, dirasa belum memenuhi kebutuhan pemerataan daerah sehingga menimbulkan

berbagai respon berbahaya. Selanjutnya, berbagai upaya pengesahan undang-undang, termasuk yang dilakukan oleh Polri, dihadapkan pada persoalan yang menempatkan mereka pada posisi off-base, meskipun asumsi daerah begitu kuat terhadap kapasitas Polri untuk memilikinya. pilihan untuk bertahan dan menghadapi keadaan sesaat yang sarat dengan kerentanan untuk meminta pengakuan keamanan. Permintaan publik yang kuat.

Dari satu sisi, daerah membutuhkan Kepolisian untuk melakukan tindakan preventif dan sewenang-wenang dengan tujuan akhir untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi, yang sangat merugikan derajat kehidupan berbasis popularitas. Karena itu sepenuhnya bisa diterapkan untuk penganiayaan kekerasan (maltreatment of force). Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang berdaya, edukatif dengan pahlawan atau sebagai orang yang paling mendasar, telah memberikan perasaan bahwa Polisi lemah dan tidak bertindak. Begitu repotnya situasi Polri sebagai polisi. Terlepas dari kenyataan bahwa Polisi telah berusaha untuk menegakkan hukum sesuai dengan strategi dan pengaturan yang ada, masyarakat sebenarnya percaya bahwa kegiatan Polisi tidak beralasan dan tidak berprasangka terhadap berbagai kegiatan Polisi dalam tugas mengesahkan hukum dalam memahami keamanan Kamtibmas, telah memiliki pilihan untuk membuat anggapan negatif di kalangan masyarakat setempat yang lebih luas dalam melakukan kewajiban Polri.

Pencapaian Polri di masa yang akan datang tidak hanya dinilai dari kemampuan untuk menyamai apa yang telah dicapai dan sangat berat bagi Polri di masa yang akan datang seperti kewajiban Bos Polri untuk menyambut individu-individu dari

Polisi dengan andal membuat langkah tegas tanpa berpikir dua kali tentang taruhan, penghinaan, pembalakan liar, penangkapan ikan yang melanggar hukum. (illicit fishing) dan berbagai penyakit lokal, memperluas kerjasama lintas sektoral, melanjutkan perubahan internal Polri, serta menangani dana dan pengadaan kerangka Polri yang ditunjukkan dengan metode material, merupakan tanda-tanda dari upaya tersebut. Polri dalam menghadapi kesulitan dan asumsi daerah secara keseluruhan.

Selain itu, mengingat masalah yang dihadapi sangat membingungkan, mulai dari masalah pelanggaran tradisional, sementara dan dimensi baru yang membutuhkan verifikasi yang sangat menantang, juga dihadapkan dengan masalah lalu lintas, permintaan publik dan berbagai kegagalan yang terjadi, pengaturan khususnya di Mengatasi masalah pertunjukkan dan keributan massa, polisi yang tepat diperlukan para eksekutif untuk menjauhkan diri dari jebakan staf. Dengan menggunakan dewan polisi yang sah, konsistensi kegiatan dalam menangani berbagai masalah dapat dipertahankan dalam kondisi yang cukup sesuai dengan kesulitan yang dihadapi.

Tayangan massal yang terjadi di Indonesia saat ini sangat meresahkan dan tentunya penyebab dan pengaturannya harus segera ditemukan, mengingat pada umumnya korbannya hanyalah individu. Khususnya berkenaan dengan pemberontakan massal, yang saat ini meluas, pada kenyataannya lebih berbahaya daripada pelanggaran tunggal, dengan alasan bahwa gagasan gejolak massa itu sendiri umumnya berdampak pada penghapusan keseluruhan perangkat hukum yang telah dibuat-buat. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam situasi

ini sebagai pelaksana hukum dan pembuat keamanan di tingkat lokal, dinilai kurang tanggap, karena dalam kasus yang dikonsentrasikan lebih jauh itu kini sudah ada pedoman pendukung yang mengizinkan Polri untuk melakukan tindakan operatif dalam mengelola dan menaklukkan aktivitas anarkis massal selama pameran.

Pertunjukan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai artikulasi karakteristik masyarakat tetapi juga sebagai penanda penggunaan standar berbasis popularitas dalam keberadaan budaya pluralistik. Dengan kemajuan informasi dan penemuan-penemuan baru yang berbeda, mengingat untuk bidang inovasi data, transportasi, industri perjalanan, agribisnis dan industri, serta perlengkapan militer, telah membuka cakrawala baru untuk peningkatan wilayah adat sosial timur menuju masyarakat maju (model barat). Sejalan dengan itu, ketika perkembangan di bidang sosial politik, khususnya persahabatan, politik dan tatanan pemerintahan belum mendorong penyusunan imbauan sosial yang optimal, maka arti penting istilah sistem berbasis suara akan tetap menerima sisi positif dan negatifnya. Tingkat kemajuan dan pemerintahan populer dari masyarakat umum ditentukan oleh berbagai macam latihan sosial, moneter, politik, sosial dan keamanan yang meluas.

Berkaitan dengan Wilayah Indonesia, saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan, selain meningkatnya biaya kebutuhan pokok dan pilihan atau pendekatan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan daerah setempat, sehingga individu-individu saling berebut dengan memberikan wacana secara bersama-sama. Pidato tersebut menunjukkan perasaan ketidakpuasan masyarakat

terhadap pendekatan atau pilihan pemerintah yang dilakukan oleh individu tertentu, wacana yang dibuat oleh daerah setempat biasa disebut dengan pameran. Berbagai macam latihan area lokal yang berkembang membutuhkan perlakuan pertunjukan sesuai dengan penguatan Masyarakat Umum dan Pemerintahan Agung.

Di negara-negara yang menciptakan dan menerima isu-isu pemerintahan berdasarkan popularitas, sudut pandang perakitan mekanik dalam pameran survei yang diuraikan oleh area lokal difokuskan pada pemahaman objektivitas kondisi yang dipandang sebagai kekecewaan di tingkat bawah, ini tercermin dalam penyelidikan dasar unsur-unsur awal yang signifikan yang menyebabkan munculnya aktivitas massa. NS.

Isu-isu yang dilihat oleh polisi dalam mengalahkan keamanan dan permintaan sosial tidak dapat dipahami dan tidak terbatas. Bisa jadi kondisi pameran pada awalnya tenang, tanpa kerusuhan dan dapat dikendalikan. Bagaimanapun, lingkungan yang tenang ini dalam jangka waktu yang singkat dapat berubah menjadi kondisi yang tegang. Keadaan seperti itu dapat ditimbulkan oleh para demonstran yang pada awalnya tenang, berubah secara radikal menjadi pemberontak dan melenyapkan, seperti melempari batu atau barang-barang lain di rumah, tempat kerja atau tempat-tempat penting lainnya sehingga mempertinggi perhitungan masalah mungkin dapat menyebabkan kemalangan properti atau Korban tewas.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindakan kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa menurut aturan perundang undangan?
2. Bagaimana penerapan tindakan kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindakan kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa menurut aturan perundang undangan
2. Untuk mengetahui penerapan tindakan kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum tentang tindakan kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa menurut aturan perundang undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang mengatur tentang penerapan tindakan kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa